



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor Pajak Reklame dan sesuai Nota Dinas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Nomor HK.13_8/418.52/01/2024 tanggal 9 Januari 2024 perihal Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame serta Berita Acara Nomor 050/216/418.52/2024 tanggal 16 Januari 2024 tentang Rapat Pembahasan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame, perlu mengatur Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 42) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan pemasangan reklame ditentukan sebagai berikut :
 - a. tidak boleh mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
 - b. dilarang pada tempat-tempat antara lain :
 - 1) jalan Soekarno-Hatta (depan Wisma Tamu Pemerintah Kabupaten Kediri ke Timur sampai pertigaan depan Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri) Kecamatan Ngasem kecuali dipanggung-panggung tertentu yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri;
 - 2) disepanjang pagar tembok/tiang bendera lapangan Katang Kecamatan Ngasem;
 - 3) sepanjang jalan lingkar Monumen SLG;
 - 4) kawasan Taman Tamrin Kecamatan Pare (Alun-alun Pare);
 - 5) depan SMP/SMA Dharma Wanita Pare;
 - 6) bahu jalan dan trotoar depan pertokoan Ringin Budho Pare;
 - c. khusus dipinggir jalan umum dilarang pemasangannya :
 - 1) dibelakang rambu lalu lintas sampai dengan tempat yang dimaksud oleh rambu tersebut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - 2) didepan rambu lalu lintas dengan jarak kurang dari 60 (enam puluh) meter, atau memasang reklame sedemikian rupa sehingga menutup rambu lalu lintas, yang dapat mengganggu konsentrasi pengemudi;
 - 3) ditempat-tempat rawan, misalnya dekat persilangan dengan kereta api dan dekat penyeberangan;
 - 4) dipakukan/ditancapkan pada pohon;
 - d. khusus reklame bentuk spanduk tidak boleh dipasang secara melintang di atas :

- 1) jalan Pahlawan Kusuma Bangsa Kecamatan Pare;
 - 2) jalan Panglima Sudirman Kecamatan Pare;
 - 3) jalan Ahmad Yani Kecamatan Pare;
 - 4) jalan WR. Supratman Kecamatan Pare;
 - 5) jalan Letjen Sutoyo Kecamatan Pare; dan
 - 6) disepanjang jalan Sukarno-Hatta Kecamatan Ngasem mulai tugu berbatasan Kabupaten/Kota Kediri sampai dengan barat Wisma Tamu Pemerintahan kabupaten Kediri
- (2) Pemasangan reklame pada tempat-tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan apabila dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri.
2. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 19 - 1 - 2024
BUPATI KEDIRI,
ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 19 - 1 - 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd

MOHAMAD SOLIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2024 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.

Kepala Bagian Hukum



DWI SUDIARTANTI, S.H.,M.H.

Pembina

NIP. 19740120199803 2 006

A. PERHITUNGAN NILAI SEWA DAN TARIF PAJAK REKLAME

NO	JENIS REKLAME	JANGKA WAKTU	SATUAN	NJOP	NILAI STRATEGIS				NILAI SEWA REKLAME				TARIF %	TARIF PAJAK				
					PERMANEN			INSIDENTIL	PERMANEN			INSIDENTIL		PERMANEN			INSIDENTIL	
					KELAS A	KELAS B	KELAS C		KELAS A	KELAS B	KELAS C			KELAS A	KELAS B	KELAS C		
					(5x25%)	(5x15%)	(5x10%)		(5 + 6)	(5 + 7)	(5 + 8)			(10x14)	(11x14)	(12x14)		(13x14)
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	PAPAN/ BILLBOARD																	
	Videotorn/ Megatorm	1 Tahun	1 M2	Rp 3.200.000	Rp 800.000	Rp 480.000	Rp 320.000		Rp 4.000.000	Rp 3.680.000	Rp 3.520.000		25	Rp 1.000.000	Rp 920.000	Rp 880.000		
	Bando Jalan	1 Tahun	1 M2	Rp 600.000	Rp 150.000	Rp 90.000	Rp 60.000		Rp 750.000	Rp 690.000	Rp 660.000		25	Rp 187.500	Rp 172.500	Rp 165.000		
	Tiang	1 Tahun	1 M2	Rp 500.000	Rp 125.000	Rp 75.000	Rp 50.000		Rp 625.000	Rp 575.000	Rp 550.000		25	Rp 156.250	Rp 143.750	Rp 137.500		
	Tempel	1 Tahun	1 M2	Rp 250.000	Rp 62.500	Rp 37.500	Rp 25.000		Rp 312.500	Rp 287.500	Rp 275.000		25	Rp 78.125	Rp 71.875	Rp 68.750		
	Neon Box/ Cahaya	1 Tahun	1 M2	Rp 275.000	Rp 68.750	Rp 41.250	Rp 27.500		Rp 343.750	Rp 316.250	Rp 302.500		25	Rp 85.938	Rp 79.063	Rp 75.625		
	Rombong	1 Tahun	1 M2	Rp 184.000	Rp 46.000	Rp 27.600	Rp 18.400		Rp 230.000	Rp 211.600	Rp 202.400		25	Rp 57.500	Rp 52.900	Rp 50.600		
	Tinplate	1 Bulan	1 M2	Rp 20.800		Rp 500.000		Rp 5.200					25				Rp 6.500	
	Tenda Promosi	1 Bulan	1 M2	Rp 80.000				Rp 20.000					25				Rp 25.000	
		1 Hari	1 M2	Rp 10.000				Rp 2.500					25				Rp 3.125	
2.	KAIN																	
	Spanduk	1 Bulan	1 M2	Rp 24.000				Rp 6.000					25				Rp 7.500	
		1 Hari	1 M2	Rp 8.000				Rp 2.000					25				Rp 2.500	
	Umbul-umbul	1 Bulan	1 M2	Rp 18.000				Rp 4.500					25				Rp 5.625	
		1 Hari	1 M2	Rp 8.000				Rp 2.000					25				Rp 2.500	
	Layar Toko/ Warung	1 Bulan	1 M2	Rp 20.000				Rp 5.000					25				Rp 6.250	
	Banner/Baliho	1 Bulan	1 M2	Rp 100.000				Rp 25.000					25				Rp 31.250	
		1 Hari	1 M2	Rp 24.300				Rp 2.500					25				Rp 6.700	
	Flagchain	1 Bulan	1 M2	Rp 16.000				Rp 4.000					25				Rp 5.000	
3	MELEKAT, STIKER																	
	Painting	1 tahun	1 M2	Rp 100.000	Rp 25.000	Rp 15.000	Rp 10.000		Rp 125.000	Rp 115.000	Rp 110.000		25	Rp 31.250	Rp 28.750	Rp 27.500		
	Stiker	1 Bulan	1 M2	Rp 14.200				Rp 3.500					25				Rp 4.425	
	Poster	1 Bulan	Lembar	Rp 5.600				Rp 1.400					25				Rp 1.750	
		1 Hari	Lembar	Rp 1.600				Rp 400					25				Rp 500	
4	SELEBARAN																	
	Katalog/Pamflet	1 Bulan	Lembar	Rp 6.000				Rp 1.500					25				Rp 1.875	
	Selebaran,brosur, leaflet	1 Bulan	Warna/lb biasa/lb	Rp 400				Rp 100					25				Rp 125	
				Rp 200				Rp 50					25				Rp 63	
5	BERJALAN																	
	Berjalan/ kendaraan	1 Tahun	1M2	Rp 160.000				Rp 40.000					25				Rp 50.000	
		1 Bulan	1M2	Rp 18.400				Rp 4.600					25				Rp 5.750	
		1 Hari	1M2	Rp 9.200				Rp 2.300					25				Rp 2.875	


NO	JENIS REKLAME	JANGKA WAKTU	SATUAN	NJOP	NILAI STRATEGIS				NILAI SEWA REKLAME				TARIF %	TARIF PAJAK				
					PERMANEN			INSIDENTIL	PERMANEN			INSIDENTIL		PERMANEN			INSIDENTIL	
					KELAS A (5x25%)	KELAS B (5x15%)	KELAS C (5x10%)		KELAS A (5+6)	KELAS B (5+7)	KELAS C (5+8)			(5+9)	KELAS A (10x14)	KELAS B (11x14)		KELAS C (12x14)
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
6	UDARA																	
	Balon Udara/ laser/ pesawat	1 Bulan	Unit/Lok	Rp 4.600.000				Rp 1.150.000				Rp 5.750.000	25					Rp 1.437.500
		1 Hari	Unit/Lok	Rp 230.000				Rp 57.500				Rp 287.500	25					Rp 71.875
7	SUARA																	
	Ledang	1 Hari	Unit	Rp 160.000				Rp 40.000				Rp 200.000	25					Rp 50.000
8	FILM/SLIDE																	
	Film Promosi	1 Hari	Lokasi	Rp 400.000				Rp 100.000				Rp 500.000	25					Rp 125.000
9	PERAGAAN																	
	Peragaan	1 Hari	Lokasi	Rp 240.000				Rp 60.000				Rp 300.000	25					Rp 75.000

B. LOKASI PENEMPATAN REKLAME PERMANEN

NO	RUAS / NAMA JALAN LOKASI PENEMPATAN REKLAME
I.	<u>KLAS A</u>
1	Kawasan Central Business District (CBD) Simpang Lima Gumul (SLG) kecuali sepanjang jalan lingkar monumen
2	Sepanjang Jalan Panglima Besar Sudirman (Desa Banyak Kec. Banyak) s/d Perempatan Desa Tiron Kec. Banyak
3	Sepanjang Jalan Tiron - Grogol (mulai perempatan Tiron Kec. Banyak s/d Pertigaan Pasar Gringing Kec. Grogol) termasuk Jalan RD2 s/d akses masuk Dhoho International Airport
4	Kawasan Dhoho International Airport
II.	<u>KLAS B</u>
1	KEDIRI - KERTOSONO (Desa Jongbiru Kec. Gampengrejo s/d Desa Mekikis Kec. Purwoasri)
2	KEDIRI - BATAS KABUPATEN TULUNGAGUNG (Dusun Kolak Desa Wonorejo Kec. Ngadiluwih s/d Desa Nyawangan/Desa Rejomulyo Kec. Kras)
3	KEDIRI - NGANJUK (Desa Maron Kec. Banyak s/d Desa Kedungsari Kec. Tarokan)
4	BATAS KABUPATEN JOMBANG - PARE (Desa Blaru s/d Desa Bringin Kec. Badas)
5	Jl. HOS. COKROAMINOTO (Kec. Pare)
6	Jl. KI HAJAR DEWANTORO (Kec. Badas dan Kec. Pare)
7	Jl. VETERAN / LINGKAR UTARA - BARAT (Kec. Pare)
8	Jl. DR. WAHIDIN / LINGKAR UTARA - TIMUR (Kec. Pare)
9	Jl. GAJAH MADA / LINGKAR UTARA - BARAT (Kec. Pare)
10	Jl. PANGLIMA POLIM / LINGKAR UTARA - TIMUR (Kec. Pare)
11	Jl. AHMAD YANI (Kec. Pare)
12	Jl. PANGLIMA SUDIRMAN (Kec. Pare)
13	Jl. PAHLAWAN (Kec. Pare)
14	Jl. DR. SUTOMO (Kec. Pare)
15	Jl. SOEKARNO - HATTA (Kec. Pare)
16	PARE - KEDIRI (Desa Bendo Kec. Pare s/d Desa Sukorejo Kec. Ngasem)
17	Jl. WR. SUPRATMAN (Kec. Pare)
18	Jl. LETJEN SUTOYO (Kec. Pare)
19	Jl. MAYOR BISMO (Kec. Pare)
20	PARE- KANDANGAN (setelah Jl. Mayor Bismo Kec. Pare, Kec. Kepung, Kec. Kandangan)
21	BATAS KABUPATEN MALANG - KANDANGAN (Jl. Malang Kec. Kandangan)
22	BATAS KABUPATEN JOMBANG - KANDANGAN (Desa Jerukwangi, Jl. Jombang, Jl. Raya Kandangan Kec. Kandangan)
23	KEDIRI - BATAS KABUPATEN BLITAR (Desa Blabak Kec. Kandat s/d Desa Jemekan Kec. Kras /Desa Sambi Kec. Ringinrejo)
24	PAPAR - PARE (Timur Jembatan Papar s/d Patung Garuda Pelem Pare)
25	NGASEM, PAGU, KAYENKIDUL, PLEMAHAN, KUNJANG, PURWOASRI (Jl. Pamenang s/d Desa Sumberjo Kec. Purwoasri)
26	JANTI - WATES (Desa Janti s/d Depan Pegadaian Wates)
27	Sepanjang Jalan Raya Tawang Desa Tawang Kec. Wates
28	PARE, PLOSOKLATEN, WATES (Jl. Mastrip Pare, Pertigaan Polsek Plosoklaten s/d Pertigaan Wates)
29	SEMEN - MOJO (Desa Sidomulyo/Bulu Kec. Semen s/d Ngadi Kec. Mojo)

NO	RUAS / NAMA JALAN LOKASI PENEMPATAN REKLAME
30	Sepanjang Jalan menuju Jembatan Wijayakusuma dimulai dari perempatan Desa Branggahan Kec. Ngadiluwih s/d Pertigaan Desa Tambibendo Kec. Mojo
31	Sepanjang Jalan menuju Jembatan Mrican dimulai dari Perempatan Desa Jongbiru Kec. Gampengrejo s/d Jembatan Mrican
32	Sepanjang Jalan Setia Bakti Desa Kras Kec. Kras s/d Perempatan Desa Kanigoro Kec. Kras
33	Sepanjang Jalan Tamtama Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih s/d Perempatan Jimbun Desa Ringinsari Kec. Kandat
34	Sepanjang Jalan Argowilis Desa Semen Kec. Semen
III	<u>KLAS C</u>
	Diluar Klas A dan Klas B

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.
Kepala Bagian Hukum


DWI SUDIARTANTI, S.H.,M.H.
Pembina
NIP. 19740120199803 2 006

BUPATI KEDIRI,
ttd
HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA